



**Izin Poligami Karena Calon Istri Sudah Hamil (Studi Putusan  
Perkara Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.kdi dan  
1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd)**

Zidny Laudza Yusuf\*<sup>1</sup>, Ummu Hanah Yusuf Saumin<sup>2</sup>, Nurul Handayani<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

\*ziddzaa@gmail.com

DOI: [10.15408/mr.v3i1.44026](https://doi.org/10.15408/mr.v3i1.44026)

Received: 05-01-2025

Revised: 21-04-202\*

Accepted: 31-05-202

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan permohonan izin poligami dengan alasan calon istri sudah hamil menurut peraturan perundang-undangan, serta mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan para hakim dalam memutus perkara. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang menggunakan pendekatan *case approach*. Sumber data yang digunakan berupa salinan putusan perkara, peraturan perundang-undangan, serta literatur lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan calon istri sudah hamil tidak tertulis secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, pengadilan sebagai instansi yang memberikan keadilan tidak boleh menolak perkara ini dengan alasan tidak ditemukannya aturan tersebut. Pengadilan harus tetap memeriksa perkara tersebut dengan mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang, sehingga keadilan dapat dirasakan bagi semua pihak terutama pihak yang bersangkutan. Pada putusan perkara nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Kdi hakim mengabulkan dengan melihat bahwa perkara tersebut telah memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif serta tidak bertentangan dengan qaidah fiqhiyah. Adapun pada putusan perkara nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak perkara tersebut adalah tidak terpenuhinya tujuan perkawinan, karena pemohon meminta izin poligami hanya untuk kejelasan status anaknya saja sedangkan istri keduanya akan diceraikan apabila anak dalam kandungannya telah lahir.

**Kata Kunci:** Izin Poligami, Calon Istri Hamil, Pengadilan Agama

## Pendahuluan

Poligami atau perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan secara legal formal telah diatur dengan begitu ketatnya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, hal ini masih mengalami banyak perdebatan dalam segi materi dan praktiknya. Pada sisi materi, poligami menyisakan banyak ruang perdebatan bagi cendekiawan Muslim.<sup>1</sup> Pasalnya sikap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tergolong ambigu yang menimbulkan tanda tanya terkait bagaimanakah sebenarnya sikap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 apakah menganut sistem poligami atau monogami. Ambiguitas prinsip yang dianut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tercermin dengan mengadopsi sistem monogami namun membuka peluang poligami dengan syarat-syarat tertentu. Masalahnya bagi cendekiawan Muslim adalah secara eksplisit penetapan syarat-syarat khusus seperti dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijumpai dalam kitab-kitab peninggalan para ulama dan cendekiawan Muslim terdahulu.

Berbeda dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara jelas bagi para suami yang hendak berpoligami. Di antara peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Berseranta Nomor : Kep/01/I/1980.

Seseorang yang berniat untuk poligami harus meminta izin poligami secara tertulis ke pengadilan.<sup>2</sup>Kemudian, pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Pengadilan akan mengabulkan permohonan izin poligami apabila orang tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ini mencakup syarat alternatif dan syarat kumulatif. Adanya persyaratan tersebut bertujuan agar seseorang tidak dengan mudah melakukan poligami serta menggunakan pemikiran dan pertimbangan yang matang.

---

<sup>1</sup> Muhammad Nasrulloh, M. Fauzan Zenrif R. and Cecep Lukman Yasin, "Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Masalah mursalah Al-Shatiby (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)," no. 1 (2021).

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun dalam praktik perkembangannya, pihak yang meminta permohonan izin poligami tidak hanya menggunakan alasan-alasan sebagaimana yang telah di atur di dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi calon isteri kedua yang telah hamil pun ternyata dapat menjadi alasan dalam pengajuan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa putusan terhadap permohonan izin poligami yang diakibatkan calon isteri kedua telah hamil, beberapa diantaranya ada putusan perkara nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Kdi di Pengadilan Agama Kendari dan perkara nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd di Pengadilan Mungkid.

Pada kasus nomor perkara 287/Pdt.G/2023/PA.Kdi suami yang mengajukan permohonan poligami dengan alasan sudah kenal dekat dengan calon isteri kedua bahkan calon isteri keduanya sudah hamil 7 bulan. Sedangkan, pernikahan dengan isteri pertamanya baru berlangsung 1 bulan. Dalam hal ini, hakim mengabulkan permohonan poligaminya dengan alasan akan membawa mashlahat bagi kedua belah pihak. Sedangkan, alasan yang digunakan ini tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal, putusan hakim terhadap izin poligami pada kasus-kasus poligami yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan tersebut akan membuka peluang poligami lainnya karena pemohon akan mendapatkan legalitas untuk berpoligami walaupun tidak memenuhi syarat.

Adapun, pada kasus nomor perkara 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd suami mengajukan permohonan poligami dengan alasan isteri pertama kurang menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, terutama dalam hal hubungan suami isteri. Namun, pada persidangannya isteri pertama, calon isteri kedua, serta para saksi menyebutkan bahwa alasan sebenarnya meminta permohonan izin poligami adalah untuk kepentingan kejelasan status anak yang dikandung calon isteri keduanya, karena calon isteri keduanya sudah hamil 7 bulan. Alasan ini tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, hakim menolak permohonan poligami ini dengan alasan permohonan pemohon melawan hukum. Disisi lain, penolakan permohonan izin poligami ini telah sesuai dengan peraturan. Namun disisi lain, ada hak anak yang harus dilindungi. Anak merupakan fitrah, anak berhak mewarisi dari ibu dan ayahnya, berhak mendapatkan nafkah, pendidikan, serta kehidupan yang layak. Apabila permohonan izin poligami ini ditolak, maka ada hak anak yang tidak terpenuhi. Karena anak hasil zina hanya berhak mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya saja, tidak dengan ayahnya.

Adanya perbedaan pertimbangan hakim tersebut menjadi hal yang membuat peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimanakah izin poligami dengan alasan calon isteri sudah hamil menurut

peraturan perundang-undangan di Indonesia? Serta bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Kdi dan menolak 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd tentang permohonan izin poligami? Karena dalam sistem hukum di Indonesia, hakim atau lembaga peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam penemuan hukum melalui putusan-putusannya.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode *library research* yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.<sup>3</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian proposal ini adalah pendekatan *case approach* yakni pendekatan melalui kasus yang diputus di pengadilan. Sehingga sumber data yang diperoleh berupa dokumen salinan putusan perkara, peraturan perundang-undangan, Kompilasi zhukum Islam (KHI), Al-Quran, As-Sunnah, serta kepustakaan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan ini. Dengan demikian, metode pengumpulan datanya bersumber dari tulisan-tulisan yang telah ada.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Poligami Dalam Hukum Islam

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologis, poligami merupakan derivasi dari kata *apolus* yang berarti banyak, dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan. Secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut fikih *munakahat*, poligami berarti seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri, tetapi paling banyak adalah empat orang istri.<sup>5</sup> Hukum diperbolehkannya poligami dalam Islam, dasarnya tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 3. Ayat ini membolehkan poligami dengan syarat maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan dan dapat berlaku adil. Sebagaimana Firman Allah swt:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

<sup>3</sup> Abuddin Nata, *Metodologi studi Islam* (Raja Grafindo Persada, 2008).

<sup>4</sup> A. Rodli Makmun dan Evi Muafiah (eds), *Poligami dalam Penafsiran Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), h.15

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, (Jakarta: Pernada Media, 2003), h., 129

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ayat ini diturunkan kepada Nabi saw. dengan maksud untuk membatasi jumlah istri pada batas maksimal empat orang saja. Sebelum ayat ini diturunkan, jumlah istri bagi seorang pria tidak ada batasannya. Seruan ayat ini berlaku untuk keseluruhan (*al khithab li al-jami'*). Oleh karena itu, pengulangan itu harus dilakukan agar terkena kepada setiap orang yang hendak menikahi beberapa wanita yang diinginkannya dengan syarat wanita yang hendak dinikahnya itu dibatasi tidak lebih empat orang.<sup>6</sup>

Islam membolehkan poligami bagi seseorang yang ingin melakukannya dengan syarat dapat berlaku adil, hal ini telah disinggung pada ayat diatas serta dikuatkan dengan hadits, sebagaimana berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ.

“Dari Abu Hurairah RA Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa yang mempunyai dua orang istri, lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada Hari Kiamat dengan bahunya miring.” (Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Hibban)<sup>7</sup>

Hadits di atas, sebagai penguat kewajiban melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya yang berarti mengurangi haknya, tapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu dari yang lainnya.<sup>8</sup>

## 2. Poligami Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Seseorang yang berniat untuk poligami harus meminta izin poligami secara tertulis ke pengadilan. Kemudian, pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau

<sup>6</sup> Anonim, *Islam dan Wanita dari Rok Mini Hingga Isu Poligami*, (Bogor : Pustaka Tharikul Izzah, 2003), Cet. Pertama, h. 84

<sup>7</sup> HR Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1982), jilid ke- 3, h. 249.

<sup>8</sup> Abu Bakar Taqiyuddin, *Kifâyat Al-Akhyâr fî Halli Ghâyat Al-Ikhtishâr*, Damaskus: Dar Al-Khair, 1994, hal. 388.

tidak.<sup>9</sup> Pengadilan akan mengabulkan permohonan izin poligami apabila orang tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ini mencakup syarat alternatif dan syarat kumulatif.

Syarat alternatif ialah syarat yang harus terpenuhi salah satunya untuk dapat mengajukan ke pengadilan. Syarat ini dituangkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**Pasal 4 ayat (2):**

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat kumulatif merupakan syarat yang harus terpenuhi semuanya. Jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka pengadilan harus menolak permohonan.<sup>10</sup> Syarat alternatif diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**Pasal 5 ayat (1)**

Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Adanya persyaratan tersebut bertujuan agar seseorang tidak dengan mudah melakukan poligami serta menggunakan pemikiran dan pertimbangan yang matang. Karena dampak yang dapat dirasakan dari terjadinya poligami tidak hanya dampak positif saja, melainkan dapat menimbulkan dampak negatif seperti adanya kecemburuan dari para istri dan kurangnya kasih sayang dari ayah yang dirasakan oleh anak.

### 3. Putusan Perkara Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Perkara pada putusan ini adalah perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kendari. Perkara ini sesuai dengan surat permohonan Pemohon pada tanggal 20 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

---

<sup>9</sup> Mustika Anggraeni Dwi Kurnia and Ahdiana Yuni Lestari, "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami" 4, no. 1 (2022).

<sup>10</sup> Mahmudin Bunyamin and Agus Hermanto, "Hukum Perkawinan Islam," Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

<sup>11</sup> Saptono Raharjo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. h., 2-3

Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 287/Pdt.G/2023/PA Kdi. tanggal 21 Maret 2023.

Pada tanggal 25 Februari 2023 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Hingga saat ini, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung kurang lebih 1 bulan berjalan baik dan harmonis serta belum dikaruniai anak.

Pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan lain (XXXX) dengan alasan pemohon telah kenal dekat dan saat ini XXXX telah mengandung anak pemohon yang usianya sudah 7 bulan, pemohon berjanji apabila sudah menikah dengan XXXX, maka pemohon akan berlaku adil kepada kedua istrinya. Hal ini sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 17 Maret 2023. XXXX juga telah bersedia menjadi istri kedua dari Pemohon. Pemohon dengan XXXX tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.<sup>12</sup>

Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua istri Pemohon. Pemohon juga bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>13</sup>

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti yaitu berupa bukti tertulis serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti. Sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti.

Bahwa keterangan para pihak, calon istri Pemohon dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah.
- b. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Pemohon dan calon istri keduanya sudah suka sama suka dan calon istri kedua Pemohon telah hamil 7 bulan;
- c. Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan tersebut dan calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon.

---

<sup>12</sup> Salinan Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Kdi.

<sup>13</sup> Salinan Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Kdi.

- d. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- e. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- f. Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama islam.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, menurut majelis hakim pengadilan agama kendari, permohonan *a quo* telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 39, pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan antara Pemohon dan calon istri Pemohon sudah suka sama suka dan khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 3.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya: ...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja.*

Bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon istri kedua dipandang akan membawa masalah bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan daripada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya: Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik masalah.*

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah

lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.<sup>14</sup>

Menurut peneliti, perkara ini tidaklah memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam duduk perkara ataupun pada saat persidangan, baik Pemohon, Termohon, Saksi serta alat bukti lainnya tidak ada yang menjelaskan bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau Termohon mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau Termohon tidak dapat memberikan keturunan. Hanya saja, ada pernyataan bahwa perkawinan antara Pemohon dan termohon telah berlangsung selama kurang lebih satu bulan dan belum dikaruniai anak. Hal ini lah yang diduga peneliti, bahwa hakim menganggap dengan “belum” dikaruniainya anak antara Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim menyatakan perkara ini telah memenuhi pasal 4 ayat (2) yaitu istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Padahal “belum” bukan berarti “tidak bisa”. Melihat pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang baru berumur 1 bulan, sedangkan kandungan Calon Istri Kedua Pemohon telah berumur 7 bulan, bisa saja hal ini menjadi salah satu faktor belum dikaruniainya keturunan antara Pemohon dan Termohon. Kalau pun memang Termohon tidak dapat melahirkan keturunan, seharusnya hal ini dapat dibuktikan dalam persidangan yang disertai alat bukti, seperti adanya surat keterangan dari dokter. Dengan demikian, hakim akan mendapatkan alat bukti yang kuat dan tidak akan keliru dalam mempertimbangkan perkaranya.

Melihat dari alasan utama permohonan ini diajukan oleh Pemohon adalah karena Calon Istri Kedua telah hamil 7 bulan dan Pemohon ingin bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka menurut peneliti, alasan ini tidaklah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena tidak memenuhi salah satu dari syarat alternatif. Adanya alasan diluar peraturan perundang-undangan dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk tidak dikabulkannya permohonan izin poligami. Akan tetapi, majelis hakim dalam memutuskan perkara ini menimbang dengan pertimbangan hukum yang lain, seperti terpenuhinya segala syarat kumulatif dan kaidah fiqhiyah. Meski demikian, penulis juga tidak setuju dengan penggunaan kaidah yang digunakan oleh majelis hakim pengadilan agama kendari pada perkara ini, karena apabila kaidah tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan calon istri sudah hamil, dikhawatirkan akan memberikan mafsadat yang baru, dampak negatif

---

<sup>14</sup> Salinan Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Kdi.

yang lebih luas, dan adanya anggapan dari masyarakat untuk melakukan hal yang sama agar permohonan izin poligami dipermudah.

#### 4. Putusan Perkara Nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Perkara pada putusan ini adalah perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Mungkid. Perkara ini sesuai dengan surat permohonan Pemohon pada tanggal 28 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dalam register perkara Nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd. tanggal 28 Agustus 2023.

Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 21 Agustus 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-Istri (*ba'da dukhul*) serta sudah dikaruniai 1 orang anak, tinggal bersama.

Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan XXXX dengan alasan dan pertimbangan Pemohon menikah lagi karena Termohon kurang menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri terutama dalam hal hubungan suami istri. Pemohon juga menceritakan hubungan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon kepada Termohon, dan Termohon menyetujui jika Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon.

Pemohon mampu memenuhi kebutuhan istri-istri Pemohon karena bekerja sebagai Buruh di pengepul sayur dengan rata-rata Penghasilan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon.

Pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah seluruhnya benar;
2. Bahwa, Termohon menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya yang bernama XXXX, karena calon istri kedua sudah hamil, dan ada perjanjian yang isinya Pemohon telah berjanji bahwa pernikahan Pemohon dengan istri kedua hanya untuk status anak yang sedang dikandung oleh calon istri kedua, serta Pemohon berjanji akan menceraikan istri keduanya setelah anak dari istri kedua lahir;

Atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon, serta dengan orang tua calon istri kedua Pemohon telah membuat kesepakatan bahwa perkawinan ini hanyalah untuk kepentingan status anak, sehingga bila anak sudah lahir, maka Pemohon akan menceraikan istri kedua tersebut.<sup>16</sup>

Kemudian, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya.<sup>17</sup>

Bahwa di persidangan telah dihadirkan calon istri kedua Pemohon bernama XXXX yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ia menyatakan bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya adalah benar, ia mengetahui Pemohon sudah mempunyai istri yaitu Termohon dan telah dikaruniai satu orang anak, ia bersedia menikah dengan Pemohon menjadi istri kedua karena ia telah menjalin hubungan dengan Pemohon dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri yang mengakibatkan ia hamil yang sekarang usia kandungannya 7 bulan, Pemohon bersedia menikahinya untuk kepentingan status anak, bahwa antara Pemohon, Termohon dan Ayah Kandung Calon Istri Kedua telah membuat kesepakatan yang isinya bila anaknya telah lahir, Pemohon akan menceraikannya, dan ia bersedia diceraikan oleh Pemohon bila sudah melahirkan<sup>18</sup>

Dengan pernyataan-pernyataan tersebut majelis hakim mengetahui bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena calon istri kedua telah hamil 7 bulan akibat perbuatannya dengan calon istrinya tersebut.

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon, dan menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya karena calon istrinya tersebut telah hamil akibat perbuatannya dengan Pemohon, dan Pemohon telah berjanji akan menceraikan istri keduanya setelah anak dari istri kedua tersebut lahir.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon membenarkan bahwa pernikahan dengan istri keduanya ini hanya untuk kejelasan anak yang dikandung oleh calon istri kedua, dan berjanji akan menceraikan istri kedua setelah anak dari istri kedua tersebut lahir.

Hal ini telah dikuatkan dengan adanya 2 orang saksi dari pihak Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada

---

<sup>16</sup> Salinan Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd.

<sup>17</sup> Salinan Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd.

<sup>18</sup> Salinan Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd.

pokoknya menyatakan bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan

Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak, Pemohon berniat menikah lagi (berpoligami) dengan perempuan XXXX karena calon istri kedua telah hamil 7 bulan akibat hubungannya dengan Pemohon, dan pernikahannya dengan calon istri kedua adalah untuk kejelasan status anak saja, sehingga bila anak tersebut telah lahir, Pemohon berjanji akan menceraikan istri keduanya.

Dengan demikian, sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tujuan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istrinya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Bahwa Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah”.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta sebagaimana tercantum pada angka 4, 5, 6, dan 7 sebagaimana diuraikan diatas, yaitu tujuan Pemohon untuk menikah dengan calon istri keduanya hanyalah untuk kejelasan status anak yang dikandung oleh calon istri kedua, sehingga Pemohon berjanji bila anak yang dikandung oleh calon istri kedua telah lahir, maka Pemohon akan menceraikan istri keduanya, sehingga dengan demikian majelis menilai bahwa tujuan Pemohon untuk menikah lagi tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan diatas.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon melawan hukum, karenanya permohonan Pemohon patut ditolak. Oleh karena permohonan Pemohon telah ditolak, maka dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.<sup>19</sup>

Pada kasus ini, penulis setuju dengan segala pertimbangan hukum hakim yang menolak permohonan izin poligami pada perkara ini. Jika perkara ini dikabulkan dan melihat pertimbangan dari aspek keadilan, kemungkinan besar akan merugikan banyak pihak, baik bagi istri pertama maupun istri keduanya. Terlebih bahwa alasan yang digunakan pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika melihat dari sisi kaidah masalah mursalah pun maka jelas kemadharatan dalam perkara ini terlihat lebih besar. Karena adanya perjanjian yang menjadikan sebuah keluarga ini tidak akan mencapai kebahagiaan yang sempurna.

Keputusan untuk menolak permohonan poligami ini menunjukkan bahwa pengadilan berkomitmen menegakkan prinsip-prinsip hukum yang mendasar dan memastikan bahwa tujuan perkawinan tercapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penolakan ini juga menegaskan bahwa perkawinan harus dilandasi dengan niat yang tulus untuk membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan, bukan sekedar untuk menyelesaikan masalah hukum sementara. Dengan demikian, keputusan ini berfungsi untuk menjaga integritas hukum perkawinan dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, terutama anak yang akan lahir.

## Conclusion

Permohonan izin poligami dengan alasan calon istri sudah hamil dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur secara jelas dan tegas. Meskipun demikian, bukan berarti menurut peraturan perundang-undangan permohonan izin poligami dengan alasan calon istri sudah hamil harus ditolak karena tidak ada aturannya dalam peraturan perundang-undangan. Pengadilan tetap harus mempertimbangkan setiap perkara dengan melihat dari berbagai sudut pandang dan melihat dampak apa yang akan terjadi apabila perkara dikabulkan dan tidak dikabulkan, sehingga ketika memutus perkara tersebut keadilan dapat dirasakan oleh semua orang, terutama pada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Kdi adalah dengan menilai bahwa perkara ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertera pada Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disamping itu, hakim juga menimbang pada kaidah fiqih “menolak atau menghindari mafsadat harus

---

<sup>19</sup> Salinan Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd.

didahulukan dari pada menarik masalahat". Hakim menganggap apabila permohonan ini tidak dikabulkan maka akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar. Menurut peneliti, hal ini tidak dapat diterima, karena dengan mengabulkan perkara ini maka secara tidak langsung hakim melegalkan perzinahan sehingga kedepannya dikhawatirkan orang-orang akan melakukan hal yang sama dan menganggap mudah untuk melakukan poligami. Sedangkan dasar pertimbangan hakim dalam menolak perkara nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd, hakim menimbang bahwa permohonan ini diajukan hanya untuk mendapat kejelasan status anaknya. Antara Pemohon, Termohon, Calon Istri Kedua, serta Orang Tua Calon Istri Kedua telah ada perjanjian bahwa semuanya sepakat apabila anak yang dikandung oleh Calon Istri Kedua Pemohon telah lahir, maka Calon Istri Kedua akan diceraikan. Sehingga hal ini bukan termasuk dalam tujuan perkawinan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka hakim menolak perkara permohonan izin poligami ini. Dalam perkara ini peneliti setuju dengan keputusan hakim. Akibat ditolaknya permohonan izin poligami ini menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak masih dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya yang dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## References

- A. Rodli Makmun dan Evi Muafiah (eds), *Poligami dalam Penafsiran Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009).
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Media, 2003).
- Abu Bakar Taqiyuddin, *Kifâyat Al-Akhyâr fî Halli Ghâyat Al-Ikhtishâr*, Damaskus: Dar Al-Khair, 1994.
- Abuddin Nata, *Metodologi studi Islam* (Raja Grafindo Persada, 2008).
- Anonim, *Islam dan Wanita dari Rok Mini Hingga Isu Poligami*, (Bogor : Pustaka Tharikul Izzah, 2003).
- HR Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1982), jilid ke- 3.
- Mahmudin Bunyamin and Agus Hermanto, "*Hukum Perkawinan Islam*," Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Muhammad Nasrulloh, M. Fauzan Zenrif R. and Cecep Lukman Yasin, "*Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Masalah mursalah Al-Shatiby (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)*," no. 1 (2021).
- Mustika Anggraeni Dwi Kurnia and Ahdiana Yuni Lestari, "*Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami*" 4, no. 1 (2022).
- Saptono Raharjo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Salinan Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd.
- Salinan Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Kdi.